

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 1

TAHUN : 2004

SERI : E

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 128 Tahun 1999 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 43 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 50 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 128 Tahun 1999 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis

Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) berubah menjadi sebagai berikut :

(3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PERSATUAN PERHARI (Rp)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
I	BILLBOARD			
	a. Kain	M ²	350,-	700,-
	b. Kayu	M ²	400,-	800,-
	c. Kertas	M ²	300,-	700,-
	d. Plastik	M ²	400,-	800,-
	e. Fiber Glass	M ²	450,-	900,-
	f. Kaca	M ²	400,-	800,-
	g. Batu	M ²	450,-	900,-
	h. Logam	M ²	500,-	1.000,-
	i. Alat bersinar/penyinaran	M ²	550,-	1.000,-
II	PAPAN			
	a. Papan Merk	M ²	275,-	600,-
	b. Neon Sign	M ²	275,-	600,-
	c. Tin Plate	M ²	275,-	600,-
	d. Baligo	M ²	140,-	600,-
III	MEGATRON	M ²	8.250,-	10.000,-
IV	KAIN	M ²	1.600,-	3.200,-
V	MELEKAT/STIKER			
	a. Poster	M ²	350,-	800,-
	b. Flug Chain	M ²	350,-	800,-
VI	SELEBARAN	Lembaran	25,-	100,-
VII	BERJALAN PADA KENDARAAN	M ²	275,-	600,-
VIII	BALON UDARA	Buah	5.500,-	25.000,-
IX	SUARA	Hari	150.000,-	250.000,-
X	FILM/SLIDE	Hari	150.000,-	250.000,-
XI	PERAGAAN	Satu kali peragaan	60.000,-	200.000,-

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) berubah menjadi :

(4) Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang

mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan reklame dan dalam pemasangan diluar kebiasaan.

C. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b berubah menjadi :

a. Nilai Klasifikasi Jalan (NJK)

NO	KLASIFIKASI JALAN	SUDUT PANDANG	SCORE	NILAI KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
1	Jalan Tol	1 2 3 4>	2 2,4 2,6 2,6	Score X NJOPR untuk setiap titik pemasangan
2	Jalan Negara/Nasional	1 2 3 4>	1 1,2 1,3 1,4	Score X NJOPR untuk setiap titik pemasangan
3	Jalan Provinsi	1 2 3 4>	0,6 0,7 0,8 0,9	Score X NJOPR untuk setiap titik pemasangan
4	Jalan Kota Lingkungan	1 2 3 4>	0,1 0,2 0,3 0,4	Score X NJOPR untuk setiap titik pemasangan

b. Nilai Lokasi (NL)

NO	LOKASI	HARGA DASAR PER TITIK (Rp)	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Kawasan Khusus	550,-	1.500,-
2	Central Business Distrik (CBD)	345,-	800,-
3	Bussiness Distrik (BD)	275,-	600,-

1	2	3	4
4	Jembatan Penyeberangan	550,-	1.100,-
5	Perumahan	140,-	400,-
6	Kawasan Terbuka & Gelanggang Olah Raga	70,-	500,-
7	Industri	140,-	600,-
8	Perkantoran	70,-	400,-
9	Pendidikan	70,-	70,-
10	Campuran	275,-	500,-

D. Ketentuan Pasal 8 berubah menjadi :

Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

E. Ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 128 Tahun 1999 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Januari 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 01 TAHUN 2004

TANGGAL : 09 Januari 2004

A. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Billboard

Misal Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis billboard dengan ukuran 20 M² yang lokasinya terletak pada kawasan khusus di Jalan Jend. A. Yani depan gerbang Tol Bekasi Barat dengan jumlah sudut pandang 2.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp. } 1.000,- \text{ per M}^2 \text{ untuk jenis billboard dari logam}$$

$$\text{NSPR} = \text{Nilai Lokasi Kawasan Khusus per M}^2 = \text{Rp. } 1.500,-$$

Nilai kelas jalan dengan sudut pandang 2 adalah :

$$\text{Score} \times \text{NJOPR} (1,2 \times \text{Rp. } 1.000,-) = \text{Rp. } 1.200,-$$

$$= \text{Rp. } 1.500,- + \text{Rp. } 1.200,-$$

$$= \text{Rp. } 2.700,-$$

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis billboard dengan ukuran 20 M² dengan batas minimal 1 (satu) tahun adalah :

$$= 20 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR})$$

$$= 20 \times (\text{Rp. } 1.000,- + \text{Rp. } 2.700,-)$$

$$= 20 \times \text{Rp. } 3.700,-$$

$$= \text{Rp. } 74.000,- \times 365 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 27.010.000,-$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Tarif Pajak berdasarkan Perda No. 43 Tahun 1998

tentang Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% Nilai

Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di

atas sebesar Rp. 27.010.000,-

$$= 20\% \times \text{Rp. } 27.010.000,-$$

$$= \text{Rp. } 5.402.000,-$$

Apabila reklame yang dipasang berupa minuman beralkohol dan atau rokok, maka pengenaan pajaknya ditambah 25% dari perhitungan di atas :

$$= \text{Rp. } 5.402.000,- + (25\% \times \text{Rp. } 5.402.000,-)$$

$$= \text{Rp. } 5.402.000,- + 1.350.500,-$$

$$= \text{Rp. } 6.752.500,-$$

Apabila reklame yang dipasang dalam ruangan/indoor bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

$$= 50\% \times \text{Rp. } 5.402.000,-$$

$$= \text{Rp. } 2.701.000,-$$

B. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Kain

Misal Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 1 M² yang lokasinya terletak pada kawasan perumahan di sepanjang Jalan Kota/lingkungan dengan jumlah sudut pandang :

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp. } 3.200,- \text{ per M}^2 \text{ untuk jenis kain}$$

$$\text{NSPR} = 70\% \times \text{NJOPR}$$

$$= 70\% \times \text{Rp. } 3.200,-$$

$$= \text{Rp. } 2.240,-$$

(*) Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas jalan dan sudut pandang

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis kain dengan ukuran 1 M² dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) minggu adalah :

$$= 1 \times (\text{NJOPR})$$

$$= 1 \times \text{Rp. } 3.200,- + \text{Rp. } 2.240,-$$

$$= 1 \times \text{Rp. } 5.440,-$$

$$= \text{Rp. } 5.440,-$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

Pajak = Tarif x Nilai Sewa Reklame

Tarif Pajak berdasarkan Perda No. 43 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20%.

Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar Rp. 5.440,-

= 20% x Rp.5.440,-

= Rp. 1.088 x 7 hari

= Rp. 7.616,- dibulatkan menjadi Rp. 7.700,-

Apabila reklame yang dipasang berupa minuman beralkohol dan atau rokok, maka pengenaan Pajaknya ditambah 25% dari perhitungan di atas :

= Rp. 7.700,- + (25% x Rp. 7.700,-)

= Rp. 7.700,- + Rp. 1.925,-

= Rp. 9.625,- dibulatkan menjadi Rp. 9.700,-

Apabila reklame yang dipasang dalam ruangan/indoor bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

= Rp. 50% x Rp. 7.700,-

= Rp. 3.850,- dibulatkan menjadi Rp. 3.900,-

Dalam hal pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) minggu maka perhitungannya dianggap penuh 1 (satu) minggu dan bilamana lebih dari 1 (satu) minggu, maka perhitungannya dianggap penuh 2 (dua) minggu.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI E